



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENATAAN DAN
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penataan dan Penyelenggaraan Pemakaman, maka perlu segera dilaksanakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penataan dan Penyelenggaraan Pemakaman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Permakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 3350);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENATAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penataan dan Penyelenggaraan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1).

Pasal 2

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 3

Petunjuk teknis, sistem dan prosedur administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

Petunjuk teknis, sistem dan prosedur administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penataan dan Penyelenggaraan Pemakaman.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM



ANDI AFRIADI M, SH.,MH

Pangkat: Pembina

NIP. 198404052008041001